



PUTUSAN

Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ikbal, S.H., Sri Supadiyanti, S.H., Drs.. Syachruddin, S.E., S.H., Henki Kwee, S.H., Maulida Z Hadna, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Ikbal, S,H dan Rekan, yang beralamat di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, XxxxxxxxBantul, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lk3sekarmelatiyk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 648/X/2023/PA.Btl tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 16 Oktober 2023, dengan perbaikan olehnya sendiri di depan persidangan telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 12 Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. XXXXXXXX Kab. BANTUL, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/38/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bnaguntapan Kab. Bantul, tertanggal 12 Juni 2020.-
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah. Status Penggugat PERAWAN dan Status Tergugat JEJAKA.
3. Bahwa setelah ijab Kabul , kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membina Rumah Tangga di Rumah Orang Tua Penggugat di XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX Kab. Bantul, sampai dengan Bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah Orang Tua Tergugat di Jl. XXXXXXXX No. 3 xxxx xxxx Kec. xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx KALIMANTAN BARAT, sampai Penggugat pulang kembali ke Rumah Orangnyanya di Wirokerten XXXXXXXXBantul sampai saat ini;
4. Bahwa setelah Nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya sebagai Suami Isteri, sehingga telah melahirkan seorang anak laki-laki, yang bernama XXXXXXXX, yang lahir di Bantul Tanggal 25 Agustus 2021 (2 tahun) yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat sebagai ibu kandungnyanya.-
5. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih Harmonis, namun sejak 2 minggu setelah Nikah, kemudian **terjadi ketidak-harmonisan dalam membina keluarga yang disebabkan antara lain**, adalah :
 - a. Bahwa 2 minggu setelah nikah, Penggugat merasa sekali terjadi “**Kekerasan dalam berhubungan seksual**”, Tergugat sering meminta dengan “Paksa” **berhubungan seks terkadang 7 kali dalam sehari**,

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl



sehingga Penggugat tidak bisa menolaknya, namun setiap hal ini didiskusikan kepada Tergugat yang kemudian terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.-

b. Bahwa sekitar 7 bulan kehamilan Penggugat, terjadi perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mendorong kelantai Penggugat yang sempat terjatuh dan baju Tergugat sobek akibat berpegangan bajunya Tergugat, kemudian sewaktu anak lahir satu tahun juga terjadi KDRT yang sempat leher Penggugat dicekik oleh Tergugat, yang hanya disebabkan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat.-

c. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata “ Jahannam “ kepada Penggugat jika kemauan Tergugat tidak dituruti, dan terdapat sifat Tergugat yang “tidak terpuji” yang sering melakukan “Pelecehan seksual “ terhadap adik Penggugat yang masih satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat.

d. Bahwa berdasarkan peristiwa dan dalil point c diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajak Tergugat untuk menjauhi adik Penggugat menghindari hal-hal yang lebih buruk yang tidak diharapkan, yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Kalimantan yakni di Rumah Orang Tua Tergugat di daerah Singkawang xxxxxxxxxxx xxxxx.-

e. Bahwa sewaktu di Singkawang xxxxxxxxxxx xxxxx mulai Bulan Februari 2023, sifat-sifat tidak terpuji Tergugat tetap tidak bisa hilang, yakni Tergugat tetap melakukan “ Kekerasan “ fisik dan bathin kepada Penggugat sebagai isterinya, sering terjadi perselisihan dan percekocokan, pada Bulan Juli 2023 sempat membanting HP sampai pecah, sehingga Penggugat tidak merasa nyaman disamping Tergugat sebagai isterinya.-

f. Bahwa akhirnya pada awal Bulan September 2023, Penggugat memutuskan untuk kembali ke Wirokerten XxxxxxxxxBantul di Rumah Orang Penggugat bersama anaknya untuk menghindari hal-hal yang



tidak diinginkan terhadap diri Penggugat, sehingga pamit kembali ke Bantul sampai dengan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Bantul.-

g. Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir yang sempurna kepada Penggugat, biaya rumah tangga sangat ditopang dari bantuan Orang Tua Penggugat, termasuk selama Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.-

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat TIDAK HARMONIS lagi, karena Tergugat sering MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN FISIK KEPADA PENGGUGAT Tergugat tidak memberi nafkah lagi, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai.-

6. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat SUDAH TIDAK HARMONIS LAGI yakni, **Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat**, Tergugat berada di Rumah Orang Tuanya di Singkawang Kalimantan dan Penggugat saat ini berada di Rumah Orang Tuanya di Wirokerten XxxxxxxxBantul, Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan sewaktu kumpul sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga tidak tercapai lagi tujuan suci perkawinan yakni membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah serta **syarat-syarat perceraian telah terpenuhi, yakni Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975**, maka Penggugat mengajukannya perceraian ini kepada Pengadilan Agama Bantul.-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini serta menjatuhkan Putusan, dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :

- Memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasar relaas Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini ternyata baru berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2023, yang hingga gugatan ini diajukan yakni tanggal 16 Oktober 2023, baru berpisah tempat tinggal selama satu bulan 16 hari, dihubungkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan, jika mengajukan gugatan perceraian atas dasar alasan perselisihan atau percekocokan, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa setelah pembacaan surat gugatan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan Majelis Hakim berpendapat tahapan persidangan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ke tahap pembuktian dan Majelis Hakim akan membacakan putusannya, akan tetapi ternyata Penggugat berketetapan ingin mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal . 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor 0277/38/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakek Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di Singkawang Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 setelah nikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat menggoda adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat pindah ke Singkawang, namun saksi mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat pindah ke Singkawang karena Tergugat menggoda adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak sekitar 3 bulan sampai dengan sekarang, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama pulang ke Bantul sedangkan Tergugat tetap di Singkawang, Penggugat pulang diantar oleh Tergugat hanya sampai Semarang, kemudian dijemput oleh ayah Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Bantul, saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat waktu di Bantul rukun dan harmonis, namun setelah Tergugat menggoda adik kandung Penggugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl



- Bahwa selama tinggal di Singkawang Penggugat pingin pulang saja karena Penggugat disuruh-suruh kerja sama ibu Tergugat, saya tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir tinggal bersama di Singkawang Kalimantan Barat sejak bulan Februari 2023;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sejak hari pernikahan sudah bermasalah dan sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada adik Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi yang selama ini memberikan uang kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan seksual yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat meminta hubungan badan dengan Penggugat sehari 7 sampai 10 kali dan dalam kondisi Penggugat tidak siap, sehingga Penggugat merasa terbebani, saksi tahu karena Penggugat berkeluh kesah kepada saksi;
- Bahwa kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan Tergugat adalah menurut cerita Penggugat pada waktu Penggugat melahirkan di RS Nur Hidayah, Penggugat sempat dibekap dan dimarahi Tergugat, Penggugat merasa baru sakit malah disakiti oleh Tergugat;
- Bahwa pelecehan seksual yang dilakukan Tergugat adalah kejadian terjadi bulan Desember 2022 pada waktu saksi di Cilegon, menurut cerita adik Penggugat dan cerita Penggugat, Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat antara lain Tergugat mengingatkan adik Penggugat untuk sholat dengan menyentuh kemaluan, pada waktu Tergugat menjemput adik Penggugat pulang sekolah Tergugat memboncengkan adik Penggugat dengan menarik tangan adik Penggugat menyentuh kemaluannya, pada waktu adik Penggugat menonton TV tiba-tiba Tergugat duduk dan merangkul serta menyentuh payudara adik Penggugat dan pada malam hari Tergugat tiba-tiba masuk ke kamar adik Penggugat ikut tidur di samping dan memeluknya karena kaget adik Penggugat teriak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama pulang ke Bantul dengan diantar oleh Tergugat sampai Semarang, kemudian saksi jemput pulang ke Bantul;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama tinggal di Singkawang Tergugat sering pergi ke xxxx xxxx tempat orang tua Tergugat dan Penggugat di tinggal di kontrakan di Singkawang, kadang seminggu Tergugat baru pulang ke Singkawang;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bulan Februari 2023 tinggal serumah di Singkawang, awalnya serumah lalu Penggugat sering ditinggal hingga seminggu oleh Tergugat;
- Bahwa selama tinggal di Singkawang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi memberikan uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Penggugat, oleh Penggugat diserahkan ke Tergugat dan Penggugat tidak diberi uangnya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar dan bisa kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua minggu setelah nikah sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak awal bulan September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah sejak awal bulan September 2023, yang hingga perkara ini diajukan yakni tanggal 16 Oktober 2023 berarti baru berpisah rumah dengan Tergugat selama satu bulan 16 hari;

Menimbang, bahwa sejak persidangan pertama Majelis Hakim telah memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menentukan batasan harus berpisah rumah minimal selama 6 bulan, jika mengajukan gugatan perceraian atas dasar alasan perselisihan dan percekocokan, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran / percekocokan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan sebagaimana pengakuan Penggugat di dalam positanya, saat ini Penggugat baru berpisah rumah sejak awal bulan September 2023, sampai gugatan ini diajukan yakni tanggal 16 Oktober 2023, Penggugat baru berpisah rumah dengan Tergugat selama satu bulan 16 hari, sehingga gugatan Penggugat dinilai belum memenuhi syarat sebagaimana

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 huruf b nomor 2) yang memberikan batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan batasan harus sudah berpisah rumah minimal selama selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat termasuk gugatan yang mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard / NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat bukti dan kesimpulan yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fatma Faizati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Fatma Faizati, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. PBT : Rp. 10.000,00
 - e. Surat kuasa : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 215.000,00
4. Biaya PBT : Rp. 50.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Btl